
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan target indikator kinerja sasaran yang akan dicapai setiap tahun yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai.

Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2017 berlandaskan pada:

- a. Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- c. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- k. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- l. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 – 2021;
- m. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
- n. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah
- o. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2018;

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok serta Keputusan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, tugas pokok BKD adalah membantu walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



1.4. DASAR PEMIKIRAN

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah yaitu sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota, menunjukkan bahwa keberadaan Badan Keuangan Daerah Kota Depok sangat strategis dan menjadi faktor dominan terciptanya penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok yang baik sesuai kaidah *good governance*.

Sebagai faktor yang dominan agar terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan Kota Depok yang memenuhi kriteria *good governance* yaitu pemerintahan yang baik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan aset, maka Badan Keuangan Daerah dituntut senantiasa meningkatkan perbaikan kinerja, mutu pelayanan, dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Apalagi Badan Keuangan Daerah Kota Depok juga bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu:

1. Pembayaran pajak daerah meliputi pembayaran PBB, pembayaran BPHTB, dan pembayaran Pajak Daerah lainnya,
2. Pembayaran Santunan Kematian,
4. Pembayaran Bantuan keuangan / Hibah, dan belanja tidak terduga.

Selain pelayanan langsung kepada masyarakat, Badan Keuangan Daerah juga melayani pengelolaan keuangan dan aset OPD lain dalam Lingkup Pemerintah Kota Depok, meliputi;

1. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA – OPD)
2. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA – OPD)
3. Melayani dan memfasilitasi penatausahaan keuangan (SPD, SPP, SPM, dan SP2D)
4. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Laporan Keuangan
5. Melayani dan memfasilitasi pengelolaan Barang Daerah

Indikator kinerja yang menjadi penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas Pengelolaan Keuangan dan Aset antara lain;

1. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja, ketepatan penetapan Perda APBD
2. Jumlah PAD berbanding total pendapatan
3. Penilaian atas laporan keuangan Pemerintah Kota Depok
4. Realisasi PAD terhadap rencana
5. Peningkatan PAD per tahun
6. Realisasi belanja terhadap rencana

Dari uraian di atas, tergambar besarnya tugas dan tanggung jawab Badan Keuangan Daerah. Hal ini, akan berimbas pada buruknya kinerja maupun akselerasi perbaikannya apabila tidak didukung sumber daya yang memadai dan perencanaan serta manajemen yang handal.

1.5. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah untuk menjadi instansi yang dapat mengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah secara jujur, transparan, dan taat azas dengan hasil yang terukur sesuai ukuran nilai-nilai atau norma-norma yang ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, antara lain;

1. Adanya lost potensi pajak daerah dimana banyak pelaku usaha potensial yang tidak menjadi wajib pajak
2. Terus bertambahnya jumlah angka piutang PBB Wajib Pajak setiap tahunnya.
3. Belum efektifnya koordinasi antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pajak daerah.

4. Proses pencairan anggaran kegiatan yang menumpuk di Triwulan IV.
5. Masih minimnya perhatian Perangkat Daerah terhadap pengelolaan barang milik daerah.

1.6. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2018 merupakan agenda pembangunan daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Depok Tahun 2016 -2021. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari isu strategis yang diselaraskan dengan sasaran misi RPJMD tahun berjalan, berkorelasi dengan pencapaian proiritas pembangunan nasional (RKP), dan Prioritas Pembangunan Propinsi Jawa Barat (RKPD).

Berdasarkan hasil isu strategis, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur layanan dasar permukiman dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya jumlah cakupan air bersih
 - b. Berkurangnya titik kemacetan
2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya cakupan layanan internet
3. Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUKM) dan Daya Saing UMKM dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas produk UMKM
 - b. Meningkatnya kapasitas SDM UMKM
 - c. Tertatanya pedagang sektor informal
4. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan pencemaran air dengan sasaran :

- a. Meningkatnya jumlah cakupan layanan pengelolaan persampahan
- b. Bertambahnya jumlah RTH
- c. Menurunnya tingkat pencemaran air
5. Pengembangan kepariwisataan dengan sasaran :
 - a. Tersedianya sarana prasarana pariwisata yang memadai
6. Peningkatan daya saing Ekonomi Kreatif dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya ekonomi kreatif sektor fashion, kuliner dan kerajinan
7. Pengurangan kawasan kumuh dan Penataan Kawasan Heritage dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
 - b. Tersedianya identitas kota dan kawasan heritage
8. Peningkatan kualitas ketahanan keluarga dengan sasaran :
 - a. Menurunnya jumlah kejahatan / kriminal pada anak, remaja dan pasangan suami istri
 - b. Akses informasi dan penyediaan fasilitator untuk penanganan kasus masyarakat menengah ke bawah
9. Optimalisasi peran RW dan Posyandu dengan sasaran :
 - a. Keterlibatan peran RW dan Posyandu sebagai model peningkatan ketahanan keluarga
10. Pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan dengan sasaran :
 - a. Berkurangnya GAP IPM antar kecamatan
11. Penanganan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan dengan sasaran :
 - a. Menurunnya angka pengangguran
 - b. Menurunnya angka kemiskinan
12. Peningkatan perluasan akses layanan kesehatan dengan sasaran :
 - a. Tersedianya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi
 - b. Peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan
 - c. Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan



13. Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan
 - b. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
14. Peningkatan kemudahan dalam akses membaca bagi masyarakat dengan sasaran :
 - a. Tersedianya jumlah taman baca (atau semacamnya) dan peningkatan jumlah buku bacaan baik kuantitas dan kualitasnya

Dari empat belas prioritas pembangunan Tahun 2018 tersebut, terdapat satu prioritas pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah yaitu prioritas pembangunan nomor 13 (tiga belas) yaitu **Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah.**

Di dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021, termuat 2 (tiga) indikator kinerja utama yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Depok yaitu pada pelaksanaan misi ke 1 dan 3 yang disajikan dalam tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	29,10	34,18	36,10	36,59	37,40	37,82	38,76	38,76

1.7. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Depok sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok serta berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Belanja Tidak Langsung;
 - c. Sub Bidang Penyusunan dan Administrasi Anggaran;
4. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
 - b. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - c. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan;
5. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
 - b. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - c. Sub Bidang Penagihan;
6. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengeluaran;
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Gaji Belanja Pegawai
7. Bidang Akutansi dan Data Keuangan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan
8. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penatausahaan Aset;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan Aset;
 - c. Sub Bidang Pengamanan Aset.



-
9. Unit Pelaksana Teknis
 10. Kelompok Jabatan Fungsional